



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 19/HK.03.1/3501/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL
SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENERBITAN
BERITA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan layanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pacitan, perlu ditunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial serta Standar Operasional Prosedur dalam Penerbitan Berita di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial serta Standar Operasional Prosedur dalam Penerbitan Berita di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum.....

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.03.5-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 80/PK.01/3501/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Tim Pengelola Website dan Media Sosial serta Standar Operasional Prosedur dalam Penerbitan Berita di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENERBITAN BERITA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam Penerbitan Berita di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,**

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris



Bambang Sutejo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 19/HK.03.1/3501/2021
TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL SERTA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DALAM
PENERBITAN BERITA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	1. SULIS STYORINI	Ketua
		2. AGUS SUSANTO	Anggota
		3. IWIT WIDHI SANTOSO	Anggota
		4. EKO SETIAWAN	Anggota
		5. ASWIKA BUDHI ARFANDY	Anggota
2.	Penanggung jawab	IWIT WIDHI SANTOSO	Anggota
3.	Ketua Pelaksana	BAMBANG SUTEJO	Sekretaris
4.	Tim Penghubung	1. MEI TRI ASTUTI	Subkoordinator Teknis dan Hupmas
		2. DANANG KUNTADI	Kasubbag Program dan Data
		3. HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		4. YAYUK SUSILOWATI	Subkoordinator Hukum
5.	Admin Website	1. SUYUDI	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
		2. EDI DARMADI	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
		3. REIZYA GESLEODA A.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
6.	Editor	MEI TRI ASTUTI	Subkoordinator Teknis dan Hupmas
7.	Staf Pelaksana Penyusun Bahan Pemberitaan	1. SUYUDI	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
		2. REIZYA GESLEODA A.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
		3. RINDARTO TRI LAKSONO	Staf Subbag Program dan Data
		4. DARU HAJAR W.	Staf Subbag Program dan Data

	5. TONI CAHYO NUGROHO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	6. YHONI AGUS MAHENDRA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	7. TAUKID	Staf Subbag Hukum

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris



Sampung Sutejo

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PACITAN
 NOMOR 19/HK.03.1/3501/2021
 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
 SOSIAL SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 DALAM PENERBITAN BERITA DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENERBITAN BERITA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KUALIFIKASI PELAKSANA	JUMLAH PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Mampu mendokumentasikan informasi dalam bentuk tulisan; 3. Mampu mendokumentasikan informasi dalam bentuk foto; 4. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.	Minimal 2 (dua) orang setiap Subbagian
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Komputer dan Kelengkapannya 2. Webiste KPU Kabupaten Pacitan 3. Media Sosial KPU Kabupaten Pacitan 4. Kamera 5. Recorder 6. Smartphone 7. Aplikasi Desain
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)

No	Kegiatan	Divisi Pembina Kehumasan	Pelaksana				Tim Humas	Mutu Baku			
			Divisi Pengampu Kegiatan	Sekretaris	SubKoordinator/ Kasubag	Pelaksana		Persyaratan	Waktu	Output	Ket.
1.	Divisi Pengampu Kegiatan Menugaskan Sekretaris untuk menyusun bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan							Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	5 Menit	Disposisi/ Arahan	
2.	Sekretaris menugaskan Subkoordinator/ Kasubbag untuk melakukan koordinasi dan menugaskan Tim Pemberitaan menyusun bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan							Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	5 Menit	Disposisi/ Arahan	
3.	Tim pemberitaan menyusun bahan pemberitaan dan mengumpulkan dokumentasi kegiatan							Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan, dsb yang relevan	30 Menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
4.	Subbagian/ Subkoordinator mengoreksi konsep bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan							Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan, dsb yang relevan	5 Menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
5.	Sekretaris menyetujui konsep bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan							Konsep bahan pemberitaan	5 Menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
6.	Tim pemberitaan mengisikan bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan dan pemberitaan tersebut telah disetujui							Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan, dsb yang relevan	5 Menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
7.	Tim pemberitaan melakukan konfirmasi kepada Tim Humas							Koordinasi	5 Menit	Hasil Koordinasi	
8.	Tim Humas menerima bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penulisan draf							Draf pemberitaan dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	60 Menit	Draf pemberitaan dan Desain dokumentasi	
9.	Subkoordinator yang membidangi pemberitaan mengoreksi draf pemberitaan							Draf pemberitaan dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	5 Menit	Draf pemberitaan dan Desain dokumentasi	

10.	Divisi pengampu kegiatan mengoreksi draf pemberitaan						Draf pemberitaan dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	10 Menit	Draf pemberitaan	
11.	Divisi Sosdiklih dan Parmas sebagai Pembina menyetujui						Berita dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	10 Menit	Berita dan desain foto kegiatan	
12.	Tim Humas menerbitkan berita pada website dan media sosial KPU Pacitan						Draf pemberitaan dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	5 Menit		

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 22 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN

sekretaris



Bambang Sutejo